

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUMBER MATA AIR DI KOTA BATU
DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Skripsi



oleh

Afifa Ananda Safira

22101021055

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUMBER MATA AIR DI KOTA *BATU*
DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



oleh

Afifa Ananda Safira
22101021055

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025

SUMMARY

LEGAL PROTECTION OF SPRINGS IN BATU CITY FROM THE PERSPECTIVE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Afifa Ananda Safira

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the issue of declining quantity and quality of springs in Batu City, caused by environmentally unfriendly development, land use changes, and the rampant exploitation of water through uncontrolled well drilling. This issue is highly significant as Batu City is known for its abundant water resources, which not only fulfill the needs of the local community but also support the surrounding areas. The problems formulated in this study are: (1) How is the regulation of springs governed under positive law? and (2) How is legal protection of springs in Batu City implemented from the perspective of sustainable development?

The type of research used in this thesis is normative legal research, which focuses on literature reviews and statutory regulations relevant to answering the identified legal issues. This study employs a statute approach and a conceptual approach. The sources of legal materials consist of primary legal sources such as laws and regional regulations, as well as secondary legal sources such as books, journals, and other scholarly documents. Data collection was conducted through library research and analyzed qualitatively to obtain a systematic normative understanding.

The research findings indicate that the protection of springs is regulated in various legal instruments, both at the national level — such as Law Number 17 of 2019 on Water Resources, Law Number 6 of 2023 on Job Creation, Government Regulation Number 22 of 2021, and Government Regulation Number 30 of 2024, as well as at the regional level through Batu City Regional Regulation Number 16 of 2011 and the Batu City Spatial Planning Regulation (RTRW). However, the implementation of legal protection in practice has not been effective due to weak supervision, low public awareness, and poor coordination among institutions. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and adopt an integrative approach that involves community participation to ensure the sustainable preservation of spring water sources.

Keywords: *legal protection, springs, sustainable development.*

RINGKASAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUMBER MATA AIR DI KOTA BATU
DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Afifa Ananda Safira

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber mata air di Kota Batu yang diakibatkan oleh pembangunan yang tidak ramah lingkungan, perubahan tata guna lahan, serta maraknya eksploitasi air melalui pengeboran sumur bor yang tidak terkendali. Permasalahan ini menjadi sangat penting karena Kota Batu merupakan daerah yang dikenal kaya akan sumber daya air, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga wilayah sekitarnya. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan sumber mata air berdasarkan hukum positif? dan (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap sumber mata air di Kota Batu dalam perspektif pembangunan berkelanjutan?

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang dan Peraturan Daerah, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan dokumen ilmiah lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran normatif yang sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap sumber mata air telah diatur dalam berbagai peraturan, baik di tingkat nasional seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024, maupun di tingkat daerah melalui Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 dan RTRW Kota Batu. Namun implementasi perlindungan hukum di lapangan belum berjalan efektif karena lemahnya pengawasan, minimnya kesadaran masyarakat, dan rendahnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi dan pendekatan integratif yang melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin kelestarian sumber mata air secara berkelanjutan.

Kata Kunci: perlindungan hukum, sumber mata air, pembangunan berkelanjutan.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Semua masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk memperoleh sumber air terbaik guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai sumber daya, air digunakan untuk berbagai keperluan seperti air minum, kebutuhan rumah tangga, irigasi, peternakan, perikanan, pembangkit listrik, transportasi, industri, hingga tempat rekreasi. Namun pemanfaatan air untuk beragam kepentingan ini sering kali memicu konflik seperti persaingan antara irigasi dan kegiatan industri.¹

Selain itu, pembangunan di kawasan penyimpanan air dapat merusak ekosistem dan mengancam ketersediaan air di wilayah tersebut. Untuk mencegah dampak yang lebih buruk, pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara berkelanjutan. Pengelolaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi terhadap konservasi sumber daya air, optimalisasi penggunaannya, dan pengendalian dampak kerusakan air.²

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai sumber mata air diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 setelah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menegaskan bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa

¹ Annisa Weningtyas dan Endang Widuri, "Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Modal Untuk Pembangunan Berkelanjutan," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 30 Juni 2022, 129–44, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6074>.

² *Ibid.*

yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.³ Prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya air mencakup keberlanjutan, keadilan, dan keseimbangan ekosistem, serta mencegah eksploitasi yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan.

Sebagai peraturan terbaru yang berlaku saat ini Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa "setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 1 Miliar Rupiah".

Mata air berperan dalam menjaga siklus hidrologi. Air yang mengalir dari sumber mata air berfungsi sebagai pengisi kembali (*recharge*) cadangan air tanah sehingga membantu mencegah kekeringan dan menstabilkan suplay air tanah dalam jangka panjang. Tanpa adanya perlindungan yang efektif terhadap sumber mata air maka akan menambah ancaman kekeringan, terutama pada musim kemarau atau di wilayah dengan curah hujan rendah.⁴

Secara umum, ketersediaan air di Indonesia masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun distribusi yang tidak merata sering kali menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih, terutama selama musim kemarau. Ketidakmerataan distribusi ini dipengaruhi oleh dua faktor utama: karakteristik alam Indonesia dan perilaku manusia. Berdasarkan data dari Dewan Sumber Daya Air Nasional tahun 2014, wilayah seperti Jawa, Bali, dan NTT

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

⁴ Brunner, P. et al. (2022). "Recharge of Groundwater From Springs in Arid Regions," *Journal of Hydrology*, 589, pp. 1-10.

mengalami defisit air selama musim kemarau, sementara di musim hujan pasokan air justru melebihi kebutuhan.⁵

Ketidakseimbangan antara musim kemarau dan musim hujan ini semakin diperburuk oleh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Perubahan fungsi lahan di wilayah hulu untuk perkebunan, pertanian, atau pertambangan, serta pembangunan kota dan industri di bagian hilir, memengaruhi siklus hidrologi air. Akibatnya, kekeringan terjadi saat musim kemarau, dan banjir melanda saat musim hujan.⁶

Penanganan kerusakan lingkungan, khususnya yang terkait dengan sumber mata air menjadi prioritas utama dalam program negara. Secara global, hal ini juga tercantum dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang mendorong semua negara untuk menjaga kelestarian sumber mata air agar dapat memenuhi kebutuhan hidup makhluk hidup di masa depan. Pemeliharaan sumber air berkaitan erat dengan pelestarian tanah dan hutan sebagai tempat perlindungan sumber mata air.⁷

Seperti halnya Kota Batu yang merupakan daerah yang berada di kawasan pegunungan Jawa Timur yang dikenal dengan kelimpahan sumber daya alamnya, khususnya air. Kota ini memiliki beberapa sumber mata air utama, seperti Sumber Air Gemulo, Sumber Air Umbulan, dan Sumber Air Binangun, yang menjadi tumpuan air bersih, tidak hanya bagi masyarakat lokal tetapi juga wilayah sekitarnya. Sumber-sumber ini memasok kebutuhan air untuk berbagai sektor,

⁵ Nadia Astriani, "PENGARUH ALIRAN HUKUM ALAM DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 1 (30 November 2020): 179–97, <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.333>.

⁶ *Ibid.*

⁷ Yulias Erwin, "Perlindungan Dan Pengelolaan Sumber Mata Air Masyarakat Mambalan Perspektif Kearifan Lokal Dan Hukum Transendental," *JATISWARA* 39, no. 1 (31 Maret 2024): 83–94, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i1.600>.

termasuk kebutuhan domestik, pertanian, hingga pariwisata, yang merupakan sektor ekonomi penting di Kota Batu. Namun kondisi sumber mata air ini semakin terancam oleh perkembangan yang kurang memperhatikan keseimbangan lingkungan, seperti pembangunan infrastruktur dan perubahan tata guna lahan.

Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu menunjukkan bahwa debit beberapa sumber mata air utama di kota ini terus mengalami penurunan. Selain itu, kualitas air di beberapa sumber mengalami penurunan akibat pencemaran dari limbah domestik dan pertanian. Pada tahun 2022, tercatat penurunan debit sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya pada musim kemarau yang semakin diperparah dengan perubahan iklim global.⁸ Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai ketersediaan air bersih yang berkelanjutan bagi masyarakat di Kota Batu, serta mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat di masa mendatang.

Sumber darri yang dulunya memiliki debit air mencapai 19,7 liter per detik, kini menurun hanya 14-16 liter per detik. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam penurunan sumber mata air yakni banyaknya pembangunan yang tidak ramah lingkungan, minimnya ruang terbuka hijau (RTH) dan maraknya pengeboran sumur bor yang tak terkontrol. Berdasarkan catatan Dinas Pekerja Umum Sumber Daya Alam Pemprovi Jatim, pada tahun 2018 lalu di Kota Batu tercatat ada sebanyak 50 titik sumur bor. Lalu bertambah menjadi 133 titik pada tahun 2019 dan bertambah 4 titik pada tahun 2020.⁹

⁸ Kompas Cyber Media, "Debit Sumber Mata Air di Kota Batu Berkurang Setiap Tahun," KOMPAS.com, 5 September 2022, <https://surabaya.kompas.com/read/2022/09/05/171115478/debit-sumber-mata-air-di-kota-batu-berkurang-setiap-tahun>.

⁹ "Dari 111 Sumber Mata Air, Tersisa 58 Titik - Radar Malang," diakses 5 November 2024, <https://radarmalang.jawapos.com/kota-batu/811087333/dari-111-sumber-mata-air-tersisa-58-titik>.

Banyak aturan perlindungan air yang tidak diterapkan secara konsisten, terutama di daerah dengan perkembangan ekonomi tinggi seperti Kota Batu.¹⁰ Pembangunan pariwisata, perumahan, dan fasilitas komersial sering kali mengabaikan peraturan zonasi dan mengakibatkan kerusakan di area resapan air, memperburuk kondisi lingkungan dan ketersediaan air. Dalam hal ini, diperlukan adanya pendekatan hukum yang lebih tegas dan efektif agar regulasi yang ada dapat diimplementasikan secara optimal.

Melihat kondisi yang ada, penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Sumber Mata Air Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan sangat diperlukan, terutama di Kota Batu. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, baik dari aspek regulasi, implementasi, maupun pengawasan. Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan daerah yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang dapat mendukung kelestarian sumber daya air di Kota Batu.

Oleh karena itu pentingnya perlindungan hukum sebagai komponen integral dalam menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya air yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat dan ekosistem. Kota Batu dengan karakteristik geografisnya yang kaya akan sumber mata air menghadapi tantangan signifikan akibat laju pembangunan, perubahan tata guna lahan, dan eksploitasi sumber daya alam.

¹⁰ Supriyadi, R. "Kendala Implementasi Regulasi Perlindungan Sumber Daya Air di Daerah Pariwisata." *Jurnal Sumber Daya Alam* 8, no.3 (2020): 53.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan sumber mata air berdasarkan hukum positif?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap sumber mata air di Kota Batu dalam pespektif Pembangunan berkelanjutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan sumber mata air berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum dalam perspektif pembangunan berkelanjutan terhadap sumber mata air di Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan pemahaman mengenai regulasi hukum yang berkaitan dengan perlindungan sumber mata air dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum lingkungan yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam perlindungan sumber daya alam.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kota Batu terkait efektivitas peraturan yang ada dan penerapan perlindungan hukum terhadap sumber mata air, serta menyediakan rekomendasi untuk memperkuat peraturan dan kebijakan pemerintah dalam melindungi sumber mata air demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

b. Bagi Masyarakat

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sumber mata air sebagai aset lingkungan yang mendukung kehidupan dan kesejahteraan mereka, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan melindungi sumber mata air, sehingga tercipta kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil tulisan pertama yang dilakukan sebagai tugas akhir, karena membahas mengenai perlindungan hukum terhadap sumber mata air di Kota Batu dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, namun ada beberapa hasil penelitian dari beberapa jurnal yang memiliki kesamaan dan perbedaan dalam penelitian ini.

Adapun hasil penelitian yang memiliki persamaan dan perbedaan terkait dengan penulisan ini yakni:

1. Skripsi dengan judul "Pengelolaan Air Oleh Pihak Swasta Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Dalam Perspektif

Hukum Islam” yang ditulis oleh Wiwit Kurnia mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Skripsi dengan judul “Upaya Perlindungan Hukum Sumber Mata Air Umbulan Songo Di Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu Duhubungkan Dengan Upaya Konservasinya” yang ditulis Dipta Yudha Krisnanda mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni;

No	Profil	Judul
1.	Wiwit Kurnia	PENGELOLAAN AIR OLEH PIHAK SWASTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana hukum pengelolaan Sumber Daya Air oleh pihak swasta dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 dalam perspektif hukum islam? 2. Bagaimana tanggungjawab negara dalam pengelolaan sumber daya air dalam konsep welfare state?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Konsep hak menguasai negara atas pengelolaan sumber daya air dimana didalam hadist menjelaskan terdapat larangan orang Muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, api dan rumput merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia	

	yang dimana air termasuk barang milik umum (bersama). Tidak ada seorangpun yang dapat memonopoli pemanfaatan sumber daya air. 2. Berdasarkan amanat konstitusi yang ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara implisit menyatakan bahwa hakikatnya negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia terhadap air. Dengan demikian peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam khusus sumber daya air sangat vital dan dominan karena negara memiliki wewenang yang besar dalam hal mengatur, mengawasi, serta mengelola sumber daya air untuk kelangsungan hajat hidup banyak manusia. Implementasi privatisasi air di Indonesia masih sangat dimungkinkan terjadi berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
Persamaan	Dalam skripsi yang ditulis oleh wiwit kurnia membahas mengenai Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 dan skripsi ini juga membahas mengenai Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 mengenai sumber daya air.
Perbedaan	Skripsi yang ditulis oleh wiwit kurnia berfokus pada peran pihak swasta dalam pengelolaan air berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 serta menelaah sejauh mana keterlibatan swasta dalam pengelolaan air dapat sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

		Sedangkan skripsi ini berfokus pada perlindungan hukum terdapat sumber mata air di Kota Batu serta membahas mengenai bagaimana kebijakan daerah atau nasional menjaga sumber mata air agar tetap tersedia untuk masyarakat dan ekosistem.
2	Profil	Judul
	Dipta Yudha Krisnanda	UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM SUMBER MATA AIR UMBUL SONGO DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA KONSERVASINYA
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana upaya perlindungan hukum sumber mata air Umbul Songo di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu yang dihubungkan dengan upaya konservasinya? 2. Apa kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap sumber mata air Umbul Songo di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu? 3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam perlindungan hukum terhadap mata air Umbul Songo di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. perlindungan hukum sumber mata air Umbul Songo yang sudah dilakukan di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu adalah upaya konservasi sumber daya air pada area sekitar sumber	

	melalui kegiatan penanaman tanaman pelindung sumber air dengan jenis tanaman beringin, aren, puspa. Disamping itu kegiatan pengamanan kawasan di sekitar area sumber air berupa patroli kawasan dan mendorong agar pemanfaatan sumber mata air Umbul Songo terjaga serta menghindari adanya pemanfaatan secara liar oleh pihak tertentu. Balai Taman Nasional Gunung Merbabu juga mendorong agar pemanfaatannya memiliki dasar hukum pengelolaan. 2. Penerapan peraturan yang belum optimal, masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya melindungi sumber mata air Umbul Songo dan pertanggungjawaban masih rendah. monitoring pemanfaatan sumber mata air sangat sulit karena luasnya wilayah, pemakai yang sangat banyak dan SDM yang terbatas. 3. Koordinasi yang baik antar instansi yang mengatur pengelolaan air, pembuatan aturan khusus mengenai pengelolaan air sesuai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pengguna mata air Umbul Songo, diadakannya sosialisasi antara masyarakat pengguna mata air dengan pengelola maupun dari Balai Taman Nasional Gunung Merbabu.		
	<table> <tr> <td data-bbox="376 1594 584 1872">Persamaan</td><td data-bbox="584 1594 1359 1872">Sama-sama berfokus pada sumber daya air yang membahas topik berhubungan dengan pengelolaan dan perlindungan sumber daya air. Dan keduanya sama-sama berfokus pada isu lingkungan, khususnya dalam konteks</td></tr> </table>	Persamaan	Sama-sama berfokus pada sumber daya air yang membahas topik berhubungan dengan pengelolaan dan perlindungan sumber daya air. Dan keduanya sama-sama berfokus pada isu lingkungan, khususnya dalam konteks
Persamaan	Sama-sama berfokus pada sumber daya air yang membahas topik berhubungan dengan pengelolaan dan perlindungan sumber daya air. Dan keduanya sama-sama berfokus pada isu lingkungan, khususnya dalam konteks		

		pengelolaan sumber daya air yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.
	Perbedaan	Skripsi yang ditulis oleh Dipta Yudha Krisnanda berfokus pada perlindungan hukum serta kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap sumber mata air Sedangkan skripsi yang saya tulis berfokus pada kebijakan yang mengatur perlindungan sumber mata air dalam konteks pembangunan berkelanjutan, termasuk kemungkinan kebijakan daerah yang melibatkan pengelolaan sumber daya alam.

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
Afifa Ananda Safira Universitas Islam Malang	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MATA AIR DI KOTA BATU DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
ISU HUKUM	
1. Bagaimana pengaturan sumber mata air? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap sumber mata air di Kota Batu dalam perspektif Pembangunan berkelanjutan?	
NILAI KEBARUAN	
Menganalisis pengaturan sumber mata air dalam Pembangunan berkelanjutan berdasarkan undang-undang sumber daya air dan peraturan pemerintah. Dan juga menganalisis perlindungan hukum terhadap sumber mata air yang berada di Kota Batu dengan cara meninjau regulasi serta prinsip-prinsip hukum lingkungan yang mendasari perlindungan sumber mata air berdasarkan perda Kota Batu.	

1.6 Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹ Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif (*legal research*) merupakan penelitian yang membahas mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum,¹² yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dalam perlindungan sumber mata air yang ada di Kota Batu dalam konteks Pembangunan berkelanjutan. Dalam penelitian yuridis normatif data sekunder bersumber dari sumber hukum yang mengikat yaitu perundang-undangan. penelitian normative juga disebut sebagai penelitian persputakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Dan pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka ataupun data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹³

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan IV, Penerbit Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, hlm 35.

¹² Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm 24

¹³ *Ibid*, hlm 84.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pendekatan normative ini sering digunakan dalam penelitian hukum untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi sistem hukum yang ada. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada di Kota Batu mengenai perlindungan sumber mata air, dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap sumber mata air yang ada di Kota Batu dalam perspektif Pembangunan berkelanjutan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber bahan hukum yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer mencakup peraturan undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Presiden Nomor 37 tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Jaknas SDA).
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu.
6. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pelestarian, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yang meliputi beberapa literatur seperti jurnal, buku, hasil penelitian, dan melalui internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*), dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan Hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Penelusuran Bahan Hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, mendengar, melihat ataupun melalui penelusuran bahan hukum melalui internet.¹⁴ Pengumpulan data didasarkan pada buku-buku literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, guna memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah dan bahan-bahan

¹⁴ Moch. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm, 111.

yang bersifat yuridis normatif sebagai perbandingan dan pedoman dalam menguraikan permasalahan yang dibahas.

5. Analisis Bahan Hukum

Pengelolaan bahan hukum dalam penelitian normatif dilakukan dengan sistematisasi bahan hukum. Dan penyusunan bahan hukum untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan logis, yang menunjukkan hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum guna mendapatkan Gambaran umum jawaban dari penelitian ini. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan kajian Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan Pustaka umum mengenai perlindungan hukum terhadap sumber mata air dalam perspektif Pembangunan berkelanjutan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang didapatkan dari rumusan masalah yang meliputi: Bagaimana pengaturan sumber mata air, Bagaimana perlindungan hukum terhadap sumber mata air di Kota Batu.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berfungsi sebagai penutup, yang mencakup Kesimpulan dan saran yang penulis hasilkan dari penelitian ini.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

1. Pengaturan sumber mata air dalam hukum positif Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mencerminkan komitmen negara terhadap perlindungan dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menjadi dasar hukum utama yang menegaskan bahwa air, termasuk mata air, merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Undang-undang ini mengatur pengelolaan sumber daya air dengan prinsip keberlanjutan, keadilan antargenerasi, keterpaduan, serta penghormatan terhadap hak atas air sebagai hak dasar manusia. Selain itu, pengaturan teknis terkait sumber mata air juga tercantum dalam sejumlah regulasi lainnya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, yang menetapkan sempadan mata air sebagai zona perlindungan minimal 200 meter dari pusat mata air guna menjaga kualitas dan fungsi ekosistemnya. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 turut memperkuat aspek perlindungan lingkungan melalui kewajiban dokumen AMDAL, UKL-UPL, dan kriteria baku mutu lingkungan yang harus dipenuhi sebelum aktivitas pembangunan dilakukan. Pada tingkat daerah, pengaturan dilakukan melalui Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pelestarian, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Daerah lainnya seperti Perda RTRW, yang memberikan kerangka hukum dalam pelestarian kawasan lindung, termasuk sempadan mata air. Meskipun substansi hukum positif telah

mengarah pada pengelolaan sumber mata air yang berkelanjutan, dalam praktiknya implementasi di tingkat lokal masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta tumpang tindih kebijakan sektoral. Dengan demikian, secara normatif hukum positif Indonesia telah memberikan landasan yang kuat untuk perlindungan sumber mata air, namun keberhasilan pengaturannya sangat bergantung pada komitmen pelaksanaan, koordinasi lintas sektor, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air secara adil dan berkelanjutan.

2. Perlindungan hukum terhadap sumber mata air di Kota Batu dalam perspektif pembangunan berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Meskipun telah terdapat sejumlah regulasi seperti Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pelestarian, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, efektivitas implementasinya belum sepenuhnya tercapai. Permasalahan utama meliputi lemahnya penegakan hukum, di mana pelanggaran terhadap kawasan lindung mata air masih sering terjadi tanpa sanksi yang menimbulkan efek jera. Proses hukum cenderung lambat, dan seringkali terdapat kompromi antara kepentingan ekologis dan kepentingan ekonomi jangka pendek seperti pembangunan perumahan, pariwisata, dan pertanian intensif yang berdampak pada kelestarian sumber daya air. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan sumber mata air masih rendah. Masyarakat belum secara aktif terlibat dalam pelestarian dan pengawasan lingkungan. Koordinasi

antarinstansi pemerintah juga belum optimal, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan konflik kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air. Menjawab rumusan masalah kedua, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan sumber mata air di Kota Batu memang telah ada, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Aspek-aspek penting seperti partisipasi masyarakat, keadilan antar dan intra generasi, prinsip kehati-hatian, serta integrasi sosial-ekonomi dan ekologi belum terakomodasi secara memadai dalam norma hukum yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan regulasi melalui revisi atau penyusunan peraturan pelaksana yang lebih teknis, aplikatif, dan berbasis data lingkungan. Upaya perbaikan juga mencakup peningkatan kapasitas penegakan hukum, penegasan komitmen keberpihakan terhadap kelestarian lingkungan di atas kepentingan ekonomi sesaat, edukasi dan pemberdayaan masyarakat lokal, pengembangan sistem informasi lingkungan, serta pembentukan mekanisme koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap sumber mata air di Kota Batu akan benar-benar mampu mendukung arah pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi generasi kini dan mendatang.

1.2 Saran

1. Untuk Pemerintah: Penguatan Peraturan Perundang-Undangan, pemerintah Kota Batu diharapkan merevisi Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan sumber daya air agar lebih komprehensif, adaptif dan

selaras dengan prinsip Pembangunan berkelanjutan. Serta memastikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu secara tegas mengalokasikan Kawasan resapan air dan zona perlindungan mata air sebagai kawasan lindung, mengkaji ulang izin-izin Pembangunan yang berpotensi mengganggu fungsi hidrologis Kawasan resapan air. Menyusun peraturan pelaksana (Perwali atau Kepwal) yang lebih detail dan teknis mengenai tata cara pemanfaatan air, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum.

2. Untuk Masyarakat: Membentuk kelompok atau komunitas Masyarakat yang secara sukarela melakukan pemantauan terhadap kondisi mata air di wilayahnya, serta memberikan masukan kepada pemerintah terkait Upaya perlindungan. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum terkait lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya air yang diselenggarakan oleh pemerintah atau organisasi Masyarakat sipil. Serta melakukan pemanfaatan air bijak, menerpakna prinsip konservasi air dalam kehidupan sehari-hari, seperti menggunakan air secukupnya, menampung air hujan, serta memperbaiki kebocoran pipa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bagir Manan. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: UII Press, 1995.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). *Laporan Pencapaian SDGs di Indonesia*. Jakarta: Bappenas, 2022.

Jurnal:

- Astriani, Nadia. "Pengaruh Aliran Hukum Alam dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 1 (2020): 179–197. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.333>.
- Avelina, Nur Zelynda. "Perlindungan Hukum Ketersediaan Sumber Daya Air bagi Masyarakat (Studi di Kota Batu)." *Brawijaya Law Student Journal*, 27 Desember 2019.
- Brunner, P., et al. "Recharge of Groundwater From Springs in Arid Regions." *Journal of Hydrology*, 589 (2022): 1–10.
- Erwin, Yulias. "Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Mata Air Masyarakat Mambalan Perspektif Kearifan Lokal dan Hukum Transendental." *JATISWARA* 39, no. 1 (2024): 83–94. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i1.600>.
- Faisal, Anugrah Bahy, dan Ali Muhyidin. "Inkonsistensi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu sebagai Konsekuensi Rezim Semi Sentralisasi." *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 9, no. 1 (2024): 33–46.
- Fakultas Hukum Universitas Palembang, dan Evi Purnama Wati. "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan." *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 1 (2018): 119–126.
- Kustamar, Kustamar, dkk. "Konservasi Sumber Air Berbasis Partisipasi Masyarakat di Kota Batu Jawa Timur." *Dinamika Teknik Sipil* 10, no. 2 (2010): 144–149.
- Putra, Dwi Fauzia, dan Nila Restu Wardani. "Evaluasi Keberlanjutan Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air 'HIPPAM' pada Masyarakat Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji, Batu Jawa Timur." *Jurnal Pendidikan Geografi* 22, no. 1 (2017): 22–31.

Wardani, Nila Restu, dan Dwi Fauzia Putra. "Pemberdayaan Masyarakat melalui Penghijauan untuk Konservasi Sumber Air Banyuning Kota Batu." *Jurnal Abdimas Berdaya* 3, no. 01 (2020): 1–8.

Weningtyas, Annisa, dan Endang Widuri. "Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal sebagai Modal untuk Pembangunan Berkelanjutan." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 5, no. 1 (2022): 129–144.

Soetijono, Irwan Kurniawan, dan Wahyudi Ikhsan. "Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Konservasi Sumber Mata Air di Gombengsari Kalipuro Banyuwangi." *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 247–254

Website:

BLH Prioritaskan Konservasi Sumber Mata Air Brantas di Kec Bumiaji." *Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur*. Diakses 9 Februari 2025. <https://kominfo.jatimprov.go.id/index.php/berita/23378>.

"Dari 111 Sumber Mata Air, Tersisa 58 Titik." *Radarmalang*. Diakses 5 November 2024. <https://radarmalang.jawapos.com/kota-batu/811087333/dari-111-sumber-mata-air-tersisa-58-titik>.

"DPUPKP - Apa Itu Sumber Daya Air." Diakses 13 November 2024. <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/939/apa-itu-sumber-daya-air>.

Kompas Cyber Media. "Debit Sumber Mata Air di Kota Batu Berkurang Setiap Tahun." *KOMPAS.com*. Diakses 5 September 2022. <https://surabaya.kompas.com/read/2022/09/05/171115478/debit-sumber-mata-air-di-kota-batu-berkurang-setiap-tahun>.

Mongabay. "Problematika Alih Fungsi Hulu DAS Brantas dan Rekomendasi Penyelamatannya." *Mongabay.co.id*, 3 April 2022.

Riset Inovasi Daerah Indonesia (RiDI). "Pembangunan Berkelanjutan: Perjalanan Panjang Menuju Masa Depan." Diakses 26 September 2023.

"What Is Environmental Law - And Why Does It Matter?" *American Public University*. Diakses 9 Februari 2025.

"PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA." Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM. Diakses 7 Februari 2025.

Mabruri, Irham. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Sumber Mata Air (Studi pada Pemerintah Kota Batu)." *Skripsi*, Universitas Brawijaya, 2012.

Meilia, Ineke Senja. "Implementasi Kebijakan Lingkungan Hidup dalam Konservasi Sumber Air Sungai Brantas (Studi pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu)." *Skripsi*, Universitas Brawijaya, 2013.

"RAMA REPOSITORY." Diakses 11 Februari 2025.
<https://rama.kemdikbud.go.id/document/detail/oai:repository.ub.ac.id:112711-13>.

"Article.pdf." Diakses 11 Februari 2025.
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1592030&val=7753&title=STRATEGI+PDAM+DALAM+MENINGKATKAN+KUALITAS+AIR+BERSIH+UNTUK+MENUNJANG+PEMBANGUNAN+DI+KOTA+WISATA+BATU+Studi+Pada+Kantor+PDAM+Kota+Batu>.

ubb. "Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan." *Universitas Bangka Belitung*. Diakses 9 Februari 2025.
http://ubb.ac.id?page=artikel_ubb&id=639.

